
Analisis Praktik Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Ranah Peradilan (Studi Lapangan Di Pengadilan Negeri Temanggung)

Cut Faizal Salsabilah Ni Ajeng Amalyh

Universitas Tidar, Indonesia

Email Korespondensi: cut.faizal.salsabilah.ni.ajeng.amalyh@students.untidar.ac.id

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 01 Januari 2026

ABSTRACT

This study discusses the practice of temporary use in the judicial realm with a field study at the Temanggung District Court, emphasizing the aspect of legal certainty. Normatively, Article 44 paragraph (2) of the Criminal Procedure Code provides limitations on the use of evidence by anyone during the trial process, as evidence must remain intact in the custody of the authorities to support the process of proof. However, in practice, there is a community need for the reuse of evidence, especially if the item is of vital urgency to its owner. Therefore, the Supreme Court issued the Technical Guidelines for Administration and Criminal Court Procedures for General and Special Crimes, 2nd Edition, 2007, to address this dilemma. These guidelines grant judges the authority to permit temporary use under specified conditions. This study uses an empirical juridical method based on regulations, scientific literature, interviews, and direct participation in the making of determinations. The results show that technical guidelines can be a solution to the needs of the community while still ensuring legal certainty.

Keywords: Physical Evidence, Legal Certainty, KUHAP, Temanggung District Court, Use-Borrowing.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas praktik pinjam pakai dalam ranah peradilan dengan studi lapangan di Pengadilan Negeri Temanggung yang menekankan pada aspek kepastian hukum. Secara normatif, pasal 44 ayat (2) KUHAP memberikan batasan penggunaan barang bukti oleh siapa pun selama proses persidangan berlangsung karena barang bukti harus tetap utuh dalam penyimpanan pihak berwenang sebagai penunjang proses pembuktian. Namun, dalam praktik ditemukan adanya kebutuhan masyarakat akan penggunaan kembali barang bukti terutama apabila barang tersebut memiliki urgensi vital bagi pemiliknya. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menerbitkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Edisi II Tahun 2007 untuk menjawab dilema tersebut. Pedoman ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk memberikan perizinan pinjam pakai dengan syarat yang ditetapkan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan bersumber pada peraturan, literatur ilmiah, wawancara dan partisipasi langsung dalam pembuatan penetapan. Hasilnya menunjukkan bahwa pedoman teknis dapat menjadi solusi atas kebutuhan masyarakat yang tetap menjamin kepastian hukum.

Kata Kunci: Barang Bukti, Kepastian Hukum, KUHAP, Pengadilan Negeri Temanggung, Pinjam Pakai.

PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri Temanggung sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman di bawah Mahkamah Agung memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga marwah institusi peradilan. Integritas menjadi pondasi utama dalam menjalankan fungsi yudisial, di mana setiap proses hukum harus berlandaskan pada aturan dan norma hukum yang berlaku. Penggunaan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pertimbangan tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap sistem hukum nasional, namun menjadi wujud komitmen terhadap perlindungan hak-hak masyarakat dalam mencapai keadilan yang transparan (Anggraeni, 2019). Hal ini menjadi dasar bahwa seluruh proses hukum di lingkup peradilan harus menggunakan aturan yang sesuai demi tercapainya kepastian hukum.

Di luar pokok perkara, berbagai permasalahan teknis seperti prosedur administratif dan pelaksanaan eksekusi juga penting untuk dikaji, terutama dari segi kepastian hukum. Kepastian hukum sendiri menjadi suatu hal krusial karena menjamin penerapan norma berjalan sehingga hukum dapat mencapai keadilan bagi masyarakat (Julyano & Sulistyawan, 2019). Ketidaksesuaian antara norma dan praktik di lapangan dapat melemahkan bahkan menghilangkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Oleh karenanya, penelitian terhadap aspek-aspek di luar pokok perkara dalam praktik peradilan menjadi relevan untuk dilakukan sebagai tolak ukur sejauh mana kesesuaian diterapkan dalam proses hukum.

Salah satu contohnya adalah mengenai praktik pinjam pakai barang bukti di Pengadilan Negeri Temanggung, yang secara normatif bertentangan dengan Pasal 44 KUHAP dimana terdapat unsur tidak dapat dipindah tangankan selama proses persidangan (Pemerintah Pusat, 1981). Namun, dalam praktiknya, ditemukan bahwa barang bukti dapat dipinjam pakai oleh pihak tertentu, yang menimbulkan kesenjangan antara isi peraturan dengan penerapan di lapangan. Analisis ini bertujuan untuk menilai dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam mengakomodasi praktik tersebut, sekaligus menguji sejauh mana prinsip kepastian hukum dijalankan. Praktik pinjam pakai barang bukti di suatu badan peradilan umum termasuk Pengadilan Negeri Temanggung beberapa kali dilakukan meskipun mendasar pada pasal 44 ayat (2) KUHAP tidak sejalan, sehingga diperlukan pendekatan normatif dan empiris untuk memahami dinamika tersebut secara komprehensif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber berupa peraturan perundang-undangan seperti KUHAP, Pedoman Teknis Administrasi Peradilan, jurnal dan artikel terkait serta melalui wawancara langsung dengan aparat penegak hukum di Pengadilan Negeri Temanggung yakni hakim. Selain dari pada itu, penulis juga melakukan praktik pembuatan dokumen penetapan izin pinjam pakai barang bukti. Selanjutnya dilakukan analisis untuk memperoleh kesimpulan dan mengaitkan antara prosedur sesuai peraturan dengan praktik di lapangan mempertimbangkan aspek kepastian hukum dan nilai yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana kedudukan barang bukti perkara pidana dalam proses pembuktian?

Pembuktian dalam proses persidangan perkara pidana menjadi satu hal yang krusial sebab menentukan nasib seseorang. Hukum Acara Pidana sebagai hukum formil bertujuan mencari dan mendekati kebenaran materill dari suatu tindak pidana melalui pembuktian (Ibnu et al., 2020). Pada prosesnya, hakim sebagai eksekutor perkara dalam ranah pengadilan akan memeriksa dan mengadili melalui putusan guna menentukan apakah seseorang yang didakwa benar melakukan tindak pidana tersebut (Hadiyanto, 2019). Oleh sebab itu, hakim dalam proses persidangan terutama tahap pembuktian mestilah memiliki kehati-hatian dalam mempertimbangkan segala sesuatunya.

Pertimbangan tersebut umumnya berpedoman pada peraturan terkait salah satunya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai landasan utama, dimana hakim akan menilai fakta-fakta yang muncul dalam proses persidangan. Fakta tersebut dapat dimunculkan melalui alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, seperti tercantum pada pasal 184 ayat (1) KUHAP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa (Pemerintah Pusat, 1981). Kelimanya diakui secara sah keberadaan dan keabsahannya dalam proses pembuktian di Indonesia. Kemudian, tercantum pula dalam Pasal 183 KUHAP yang menerangkan hakim tidak dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah untuk mendapatkan keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah (Triantono & Marizal, 2021).

Alat bukti yang tercantum dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP memiliki bobot pembuktian yang besar, namun tidak dapat dipungkiri apabila setelah pemeriksaan hakim belum mendapatkan keyakinan untuk memutus suatu perkara pidana (Darizta, Fitri, Selin Sufitri, Herlina Firdaus, M. Fathony, 2023). Untuk itu, selain daripada kelima alat bukti tersebut barang bukti dapat dihadirkan sebagai penunjang sekaligus bentuk petunjuk dalam proses persidangan (Utami, 2023). Barang bukti sendiri dapat diartikan segala sesuatu baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang pergunakan langsung atau berkaitan dengan suatu tindak pidana. Umumnya barang yang dihadirkan dalam persidangan merupakan suatu yang dilakukan penyitaan oleh penyidik baik kepolisian maupun kejaksaan untuk memperkuat bukti bahwasanya tindak pidana benar dilakukan oleh tersangka terutama dalam hal tertangkap tangan (Makalew et al., 2021).

Barang bukti dihadirkan dalam persidangan dengan tujuan memperkuat keyakinan hakim atas perkara yang dilakukan oleh terdakwa harus melalui tahapan penyitaan. Penyitaan barang bukti menurut pasal 1 angka 16 ialah "serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan". Hal ini mengandung arti bahwa penyitaan dimaksudkan untuk mengamankan barang bukti tindak pidana di bawah kekuasaan pihak berwenang sesuai tahapan hukumnya (Utoyo et al., 2021). Penyitaan yang dilakukan harus sesuai dengan

prosedur hukum yang berlaku seperti pada pasal 39 KUHAP dimana memberi petunjuk apa saja yang dapat dikenakan penyitaan (Karsia, 2023). Barang bukti yang diakui sebagai penunjang pembuktian harus melalui proses penetapan yakni proses dimana penyidik mengajukan permohonan izin atau persetujuan penyitaan dan disetujui oleh pengadilan sebagai bentuk pemberikan legitimasi.

Namun, dalam praktik barang bukti yang disita tidak selalu milik tersangka atau terdakwa. Seringkali barang yang dilakukan penyitaan adalah milik korban atau saksi tindak pidana. Sebagai contoh dalam perkara pencurian motor, barang bukti yang dilakukan penyitaan dapat berupa motor hasil curian yang mana merupakan milik korban. Barang bukti tersebut disita pada tahap penyidikan dan dihadirkan dalam persidangan oleh jaksa dalam rangka memperkuat keyakinan hakim untuk memutus perkara pencurian tersebut. Jangka waktu dalam tahapan tersebut tidak dapat diprediksi terutama jika tindak pidana yang dilakukan termasuk pidana berat dengan proses pembuktian yang rumit. Meskipun barang bukti bukan termasuk alat bukti yang sah, namun mulai dari tahap penyitaan hingga status setelah perkara diputuskan diatur dalam KUHAP. Hal ini memperkuat kedudukan barang bukti dalam proses pembuktian, walaupun statusnya sebagai penunjang dan tidak dapat berdiri sendiri.

Bagaimana ketentuan hukum di Indonesia mengatur mekanisme pinjam pakai barang bukti di ranah pengadilan?

Ketidakpastian akan jangka waktu pengembalian barang bukti ini kerap menimbulkan kebingungan terutama bagi masyarakat awam. Disatu sisi, korban sebagai pemilik mempunyai hak mendapatkan kembali barang tersebut, terutama jika barang bukti yang disita merupakan sarana penting guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seiring dengan berkembangnya kebutuhan, prosedur hukum berupa pinjam pakai barang bukti hadir sebagai alternatif pemecahan masalah. Prosedur ini memungkinkan pemilik mendapatkan kembali barang yang disita dengan cara mengajukan permohonan izin pinjam pakai barang bukti kepada pihak sesuai dengan tahapan hukum yang berjalan termasuk saat berjalannya persidangan (Siti Marzatillah, Zulfan, 2024).

Di Indonesia, pinjam pakai barang bukti tidak secara eksplisit diatur dalam KUHAP yang merupakan dasar pelaksanaan hukum acara pidana. Namun, pada pasal 44 ayat (2) KUHAP terdapat klausul yang menyatakan bahwa benda sitaan atau barang bukti disimpan sebaik-baiknya oleh pejabat berwenang sesuai tingkatan pemeriksaan dan dalam proses peradilan di larang untuk dipergunakan oleh siapapun (Ashari, 2017). Pernyataan tersebut jelas memberikan batasan bagi pelaksanaan pinjam pakai barang bukti terutama dalam proses persidangan guna menjaga integritas bukti agar tidak rusak, hilang atau dimanipulasi, dengan tujuan memastikan proses pembuktian berjalan sah dan sesuai prosedur hukum. Hal ini mencerminkan kepastian hukum sebagai asas fundamental yang mana seluruh proses hukum yang berkaitan dengan barang bukti harus tunduk pada aturan demi menghindari kesewenang-wenangan yang berpotensi merugikan pihak terkait termasuk kredibilitas pengadilan.

Mendaras pada pasal 46 ayat (1) KUHAP, barang bukti dapat dikembalikan kepada pemilik atau yang berhak apabila, "(1) tidak lagi diperlukan dalam penyidikan maupun penuntutan, (2) tindak pidana tidak jadi dituntut karena kurang bukti atau tidak merupakan tindak pidana, (3) perkara dikesampingkan untuk kepentingan umum atau ditutup demi hukum". Sedangkan pada pasal 46 ayat (2) menyatakan bahwa "apabila perkara telah diputus maka, barang yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada yang disebut dalam putusan kecuali jika dalam putusan hakim barang tersebut dirampas untuk negara atau dimusnahkan". Kedua isi pasal tersebut memberikan petunjuk bahwa barang bukti dapat dikembalikan kepada yang berhak dengan syarat tertentu. Namun, bagaimana jika barang bukti yang dibutuhkan tidak memenuhi salah satu atau seluruh syarat tersebut?. Kemudian, bagaimana proses pinjam pakai barang bukti dapat memenuhi kepastian hukum jika dasar yang digunakan adalah pasal 44 ayat (2) KUHAP yang dengan jelas memberikan rambu larangan penggunaan benda sitaan selama dalam proses persidangan.

Beberapa pertanyaan tersebut menjadi krusial untuk diselesaikan dan dipecahkan agar tidak lagi menjadi dilema dalam masyarakat. Prosedur dan aturan yang tepat dapat dihadirkan untuk menjadi solusi dari ketidakpastian hukum. Oleh sebab itu, melalui Mahkamah Agung disahkan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Edisi II Tahun 2007. Aturan yang membahas terkait barang bukti terdapat pada poin 10 yakni terdiri atas pencatatan, pengajuan dan peminjaman barang bukti. Mengenai ketentuan peminjaman barang bukti termuat dalam poin 10.3 yang menyatakan bahwa sebelum pengucapan putusan, hakim dapat mengembalikan barang bukti kepada pemilik barang atau dari siapa disita melalui permohonan (Mahkamah Agung, 2007). Permohonan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dimana perkara disidangkan dan memuat perjanjian yang ditentukan oleh hakim.

Pedoman teknis ini menjadi solusi yang tepat karena masih dalam kerangka hukum acara pidana sehingga tidak melanggar asas kepastian hukum. Kepastian hukum dalam konteks pinjam pakai barang bukti tidak hanya didasarkan pada kepatuhan akan norma dalam peraturan perundang-undangan melainkan berpedoman pula pada keadilan dan kemanfaatan. Hukum yang baik akan mencerminkan tiga tujuan hukum yang mana dikemukakan oleh Gustav Redburg yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum bagi manusia sebab hukum ada untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Pada implementasinya, hakim diberikan kewenangan untuk menentukan apakah barang bukti yang dimohonkan dapat dipinjam pakai. Kewenangan ini juga tidak dilakukan tanpa dasar sebab adanya pedoman teknis berfungsi sebagai aturan yang jelas mencerminkan kepastian hukum. Pada intinya, pedoman teknis hadir dalam rangka melengkapi aturan terkait mekanisme pinjam pakai barang bukti dalam kerangka hukum acara pidana itu sendiri.

Bagaimana praktik pinjam pakai barang bukti di Pengadilan Negeri Temanggung menjamin kepastian hukum? termasuk apa saja pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan izin pinjam pakai barang bukti?

Pada lingkup Pengadilan Negeri Temanggung, implementasi pinjam pakai barang bukti telah didasarkan pada aturan yang berlaku. Sebagai tahap awal, pemohon dapat mengajukan permohonan izin pinjam pakai barang bukti secara online melalui laman e-Berpadu (Elektronik Berkas Pidana Terpadu). Namun, jika mengalami kesulitan atau kendala pada saat pengisian online maka pemohon dapat menuju ke meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) untuk memperoleh bantuan. Di laman e-berpadu, pemohon akan diarahkan untuk mengisi formulir berisi identitas, bukti kepemilikan barang bukti atas nama pemohon, alasan yang menjadi dasar permohonan pinjam pakai dan persetujuan atas syarat yang diterapkan oleh Pengadilan Negeri Temanggung. Syarat tersebut berisi kesanggupan pemohon untuk menjaga dan tidak menghilangkan atau mengalihkan barang bukti tersebut sebelum putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan bersedia mengembalikan barang bukti apabila diperlukan kembali dalam persidangan, atau ada suatu hal yang mengharuskan barang bukti dikembalikan kepada aparat penegak hukum untuk kepentingan yang berkaitan dengan penyelesaian perkara.

Setelah pengajuan masuk ke dalam sistem Pengadilan Negeri Temanggung, majelis hakim yang menangani perkara atas barang bukti yang dimohonkan akan mempertimbangkan apakah barang bukti tersebut dapat dipinjam pakai. Dalam prosesnya, hakim akan mempertimbangkan dari segala aspek. Pertama majelis hakim akan melihat apakah barang bukti yang dimohonkan memenuhi unsur utama pertimbangan hakim. Berdasarkan hasil diskusi bersama Wisnu Kristiyanto, S. H., M. H. (Wakil ketua yang juga hakim Pengadilan Negeri Temanggung) mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan penetapan izin pinjam pakai barang bukti ada 3 unsur utama yang harus dipenuhi sebelum mempertimbangkan aspek lain. Ketiga unsur tersebut meliputi:

- 1) Barang bukti yang dimohonkan sudah tidak diperlukan lagi dalam persidangan atau tahap pembuktian telah selesai.
- 2) Hakim telah memprediksi atau memperkirakan bahwa barang bukti tersebut akan dikembalikan setelah persidangan berakhir melalui putusan, yang dalam artian lain barang bukti tersebut tidak berpotensi dirampas untuk negara atau dimusnahkan.
- 3) Terdapat alasan kuat dari pemohon terhadap barang bukti yang dimohonkan pinjam pakai. Sebagai contoh, barang bukti berupa motor curian dimohonkan pinjam pakai oleh pemilik yang merupakan tukang ojek dengan alasan merupakan sarana mencari nafkah.

Selain daripada itu, hakim akan mempertimbangkan dari aspek administratif dan substansi permohonan. Secara administratif, majelis hakim akan menilai kelengkapan dan kesesuaian antara identitas pemohon dengan bukti kepemilikan yang diajukan. Hal ini sangat penting dilakukan untuk menghindari penyalahgunaan barang bukti oleh pihak yang tidak memiliki hak dan menjamin kepastian hukum terhadap barang bukti yang akan dipinjam pakai. Sedangkan dari aspek substansi, majelis hakim akan mempertimbangkan urgensi kebutuhan pemohon yang dilihat dari alasan pengajuan pinjam pakai barang bukti. Pada

tahap ini, alasan kuat pemohon menjadi penentu apakah penetapan izin pinjam pakai dapat diberikan. Sebagai contoh, permohonan dengan alasan barang bukti digunakan dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih dipertimbangkan untuk diberikan izin sebab berkenaan dengan urgensi yang jelas dan mendesak.

Setelah majelis hakim mempertimbangkan dari berbagai aspek, keputusan akan dibuat dengan 2 (dua) kemungkinan yaitu diizinkan atau tidak diizinkan. Apabila, majelis hakim dalam hal ini tidak memberi izin maka akan dibuat surat penetapan berupa pertimbangan-pertimbangan yang menyebabkan tidak diizinkannya pinjam pakai barang bukti. Sedangkan, jika diizinkan maka majelis hakim akan membuat penetapan yang berisi perizinan pinjam pakai barang bukti dengan berbagai pertimbangan yang sesuai dengan syarat dan ketentuan. Penetapan izin pinjam pakai ini kemudian disetujui oleh seluruh majelis hakim yakni ketua majelis dan hakim anggota yang menangani perkara dengan barang bukti yang dipinjam pakai ditandai dengan tanda tangan dalam surat perintah. Pada intinya, prosedur pinjam pakai barang bukti di Pengadilan Negeri Temanggung berjalan sesuai prosedur hukum yang tidak hanya bersifat rigit tetapi juga berupaya memberikan kesempatan bagi masyarakat pencari keadilan untuk memperjuangkan haknya (Suhadi, 2023). Hal ini tercermin dari adanya kesempatan bagi pemohon dalam mengajukan pinjam pakai barang bukti, namun dalam pertimbangan hukumnya tetap perpedoman pada aturan prosedural demi menjamin kepastian hukum.

SIMPULAN

Implementasi pinjam pakai barang bukti dalam ranah peradilan terutama Pengadilan Negeri Temanggung mencerminkan keselarasan antara norma dalam KUHAP dengan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana Umum dan Pidana Khusus Edisi II Tahun 2007 yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung. Meskipun dalam Pasal 44 ayat (2) KUHAP melarang penggunaan barang bukti selama masih dalam persidangan, pedoman administrasi memberikan ruang dengan syarat yang ditentukan oleh hakim melalui kewenangannya memberikan penetapan izin. Hal ini membuktikan bahwa asas kepastian hukum tetap terjamin karena hakim bertindak berdasarkan aturan yang jelas dan masih dalam kerangka hukum acara pidana. Selain itu, dalam konteks pinjam pakai barang bukti kepastian hukum tidak hanya dipahami sebagai kepatuhan akan norma dalam peraturan namun, dapat juga diterapkan demi menjamin kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan demikian, praktik ini mencerminkan adanya keseimbangan antara tujuan hukum yakni kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Anggraeni, R. (2019). Memaknakan Fungsi Undang-Undang Dasar Secara Ideal Dalam Pembentukan Undang-Undang. *Masalah-Masalah Hukum*, 3, 283–293.
- Ashari, A. (2017). Peranan Barang Bukti Dalam Proses Perkara Pidana. *Al Hikam*, 1(3), 1–18.

- Darizta, Fitri, Selin Sufitri, Herlina Firdaus, M. Fathony, D. I. S. (2023). Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Di Indonesia. *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 91–102.
- Hadiyanto, A. (2019). Kedudukan Barang Bukti Dalam Pembuktian Perkara Pidana (Studi Putusan Nomor 31/Pid.Anak/2011/Pn/Pl). *Petita*, 1(2), 276.
- Ibnu, M., Rahim, F., Arkanul, S., Rahim, P., Aman, M., Akbar, H., Rahim, A. R., & Rahim, A. (2020). Penyitaan Barang Bukti Tindak Pidana Pada Tingkat Pemeriksaan Persidangan. *Pleno Jure Jurnal Ilmu Hukum Il-Dikti Wilayah IX Sulawesi*, 9(1), 47–57.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. (2019). Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. *Jurnal Crepido*, 01(01), 13–22.
- Karsia, J. (2023). Implementasi Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti Di Kepolisian Resor Kota Pekanbaru. *Jom Fakultas Hukum Universitas Riau*, X(1), 1–15.
- Mahkamah Agung. (2007). *Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus* (Hal. 41).
- Makalew, M. I., Watulingas, R. R., & Pangemanan, D. R. (2021). Substansi Barang Bukti Dalam Hukum Pembuktian Pada Peradilan Pidana. *Lex Privatum*, Ix(8), 100–109.
- Pemerintah Pusat. (1981). *Uu Nomor 8 Tahun 1981*.
- Siti Marzatillah, Zulfan, M. H. (2024). Implementasi Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana (Studi Penelitian Di Polres Bireuen). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (Jim-Fh)*, Vii(3), 1–23.
- Suhadi. (2023). *Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Bukti Perkara Pidana Di Kota Makassar*.
- Triantono, & Marizal, M. (2021). Parameter Keyakinan Hakim Dalam Memutus Perkara Pidana. *Justitia Et Pax*, 37(2), 267–286.
- Utami, D. N. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Bukti Perkara Tindak Pidana Ditinjau Dari Ketentuan Pasal 44 Kuhap. *Iblam Law Review*, Volume 3, 139.
- Utoyo, M., Sari, P., & Cayo, N. (2021). Proses Pinjam Pakai Barang Bukti Dalam Perkara Pidana. *Disiplin : Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 27(10), 252–263.